



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.55905/PP/M.IIIA/11/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **PPh Pasal 22**

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp145.035.581,00;

Menurut Terbanding : bahwa sebagai industri yang bergerak dalam sektor perikanan, Pemohon Banding diamanatkan oleh Negara untuk memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dari pedagang pengumpul, dan menyetorkannya ke kas Negara;

Menurut Pemohon Banding : bahwa sesuai dengan data yang telah disampaikan kepada Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan dimana untuk Supplier yang bernama: "Mentari", "Ovid", "Steven" adalah bukan Pedagang Pengumpul akan tetapi mereka adalah Pengusaha yang memiliki kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di laut, sehingga atas pembayaran kepada Supplier tersebut bukan merupakan kewajiban dari Pemohon Banding untuk melakukan pemotongan dan pemungutan Pasal 22;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan sebagai industri yang bergerak dalam sektor perikanan, Pemohon Banding diamanatkan oleh Negara untuk memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dari pedagang pengumpul, dan menyetorkannya ke kas Negara;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010, kewajiban melakukan pemungutan PPh Pasal 22 adalah hanya terhadap Pedagang Pengumpul;

bahwa dengan demikian pemasok ikan segar kepada Pemohon Banding yang bul pedagang pengumpul tidak ada kewajiban Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti serta keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;

bahwa Pemohon Banding telah mengklarifikasi dan menyampaikan dalam persidangan bahwa atas nama Sdr. Mentari, Sdr. Ovid dan Sdr. Steven yang memasok ikan segar kepada Pemohon Banding adalah murni nelayan yang memiliki kapal tangkap ikan;

bahwa atas nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan tidak membuktikan bahwa merupakan pedagang pengumpul sehingga tidak ada kewajiban dari Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22;

bahwa namun demikian, karena Terbanding yang mendalilkan bahwa supplier Pemohon Banding adalah sebagai pedagang pengumpul, maka Terbandinglah yang harus membuktikan.

bahwa sampai dengan sidang ini dicukupkan, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa supplier Pemohon Banding adalah pedagang pengumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang no.28 tahun 2007 dan penjelasannya disebutkan;

"Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikit harus mempunyai 2(dua) alat bukti sesuai Pasal 76 Undang-Undang no. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak " *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bel pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan pal sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam psl 69 (1) "*

bahwa berdasarkan ketentuan *a-quo*, setelah melakukan pemeriksaan dan penila terhadap alat bukti yang disampaikan oleh Terbanding dalam persidangan, Maj berpendapat terhadap sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp145.035.581,00, Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa nelayan dimaksud merupakan pedagang pengumpul, sehingga tidak ada kewajil bagi Pemohon Banding untuk melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pa yang menyatakan bahwa : *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan ha penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan y bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a-quo*, Majelis berpendapat bahwa kore Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak J 2010, dibatalkan;

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sehingga penghitungar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Menurut Keputusan	Rp190.625.581,00
Koreksi dibatalkan	<u>Rp145.035.581,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 menurut Majelis	Rp 45.590.000,00

mengingat



Memutuskan : **Menyatakan mengabulkan seluruhnya** Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-561/WPJ.16/2013 tanggal 17 April 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Agustus 2010 Nomor 00005/202/10/823/12 tanggal 20 Juni 2012, at nama PT. XXX, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut.

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 45.590.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 22 Terutang	Rp 227.950,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 227.950,00
Pajak Penghasilan Pasal 22 Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi, berupa:	Rp 0,00
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada Hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Sartono, SH., MH., Msi,
Gunawan
M.Z. Arifin, SH., MKn.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantu oleh Tripto Tri Agustono sebagai Panitera Pengganti

dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis IIIA Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)